



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.P/2020/PN Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili Perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan dalam Permohonan yang diajukan oleh : -----

PELIRIA, bertempat tinggal di Jl. Zakaria Haman RT. 07 Desa Bayat Kec. Belantikan Raya Kabupaten Lamandau, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;-----

-----Pengadilan Negeri Tersebut;-----

-----Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

-----Setelah memperhatikan bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;-----

-----Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan Surat Permohonan tertanggal 06 Februari 2020, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik dalam Register Perkara Nomor 15/Pdt.P/2020/PN Ngb tanggal 07 Februari 2020 Pemohon pada pokoknya telah mengajukan permohonan sebagai berikut:-----

1.-----B
ahwa, pemohon lahir di Kuala kurun, pada tanggal 05 November 1989 dari perkawinan antara IMANUEL S. AKAR dan NULIN dengan di beri nama PELIRIA;-----

2.-----B
ahwa kemudian kelahiran pemohon tersebut dilaporkan / dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, sehingga terbitlah Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor. 474.1/204/KCS-Kps/07;-----

3.-----B
ahwa, pemohon bermaksud mengganti/memperbaiki nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut semula tertulis Nama IMANUEL yang akan diganti/perbaiki menjadi IMANUEL S. AKAR, dengan alasan sebagai berikut :
"Memperbaiki kesalahan dalam penulisan nama orang tua agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya di kemudian hari;-----

halaman 1 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2020/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.-----B
ahwa untuk mengganti / memperbaiki penulisan nama tersebut
adanya penetapan dari Pengadilan Negeri;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini Pemohon
memohon sudilah kiranya memberikan penetapan yang isinya sebagai
berikut :-----

1.-----M
engabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;-----

2.-----M
enyatakan memperbaiki kesalahan penulisan nama Ayah
pemohon sebagaimana tersebut dalam kutipan Akta Kelahiran
Pemohon Nomor : 474.1/204/KCS-Kps/07, yang dikeluarkan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Lamandau yang semula tertulis / terbaca IMANUEL diganti
menjadi IMANUEL S. AKAR;-----

3.-----M
emberikan izin kepada Pemohon untuk melaporkan perihal
perubahan Nama Ayah Pemohon tersebut kepada Kantor
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Lamandau untuk mencatat kedalam Register yang
diperuntukan untuk itu;-----

4.-----M
embebankan biaya permohonan ini kepada pemohon;-----

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan,
Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap dalil-dali Permohonan Pemohon
tersebut diatas, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil
permohonannya, telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :-----

1.---Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/204/KCS-
Kps/07 atas nama PELIRIA yang diterbitkan oleh Kepala Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas, diberi
tanda P.1;-----

2.---Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama
PELIRIA yang diterbitkan oleh Sekolah Menengah Kejuruan
Negeri I Kuala Kapuas, diberi tanda P.2;-----

3.---Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama
PELIRIA yang diterbitkan oleh Sekolah Menengah Pertama
Negeri 4 Selat, diberi tanda P.3;-----

halaman 2 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2020/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.---Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar atas nama PELIRIA yang diterbitkan oleh Sekolah Dasar Negeri Selat Hulu, diberi tanda P.4;-----

5.---Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 6209072009180002 atas nama Kepala Keluarga NUNGKY JAYA yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, diberi tanda P.5;-----

6.-----Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 6203-KM-28122018-0001 atas nama IMANUEL AKAR yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, diberi tanda P.6;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya serta dilegalisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----

-----Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang dibawah sumpah pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut;-----

1.-----Saksi NUNGKY JAYA;

•-----Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah Istri Saksi;-----

•-----Bahwa Pemohon lahir di Kuala Kurun pada tanggal 05 November 1989 dari perkawinan antara IMANUEL S AKAR dengan NULIN;-----

•Bahwa terhadap kelahiran Pemohon tersebut telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/204/KCS-Kps/07 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas;-----

•-----Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut nama Ayah Pemohon tertulis IMANUEL sedangkan nama Ayah Pemohon yang benar adalah IMANUEL S AKAR;-----

•-----Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama Ayah Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut dari yang semula tertulis IMANUEL menjadi IMANUEL S KAHAR supaya sesuai dengan Ijazah sekolah Pemohon;----

2.-----Saksi MARSIDO TRIPARTO;

halaman 3 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2020/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah Sepupu Saksi;-----
- Bahwa Pemohon lahir di Kuala Kurun pada tanggal 05 November 1989 dari perkawinan antara IMANUEL S AKAR dengan NULIN;-----
- Bahwa terhadap kelahiran Pemohon tersebut telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/204/KCS-Kps/07 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas;-----
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut nama Ayah Pemohon tertulis IMANUEL sedangkan nama Ayah Pemohon yang benar adalah IMANUEL S AKAR;-----
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama Ayah Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut dari yang semula tertulis IMANUEL menjadi IMANUEL S KAHAR supaya sesuai dengan Ijazah sekolah Pemohon;----

-----Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai hal-hal yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat secara lengkap dan menjadi bagian dari penetapan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya bermaksud memperbaiki dan atau merubah nama Ayah Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas dari yang semula tertulis IMANUEL menjadi IMANUEL S AKAR;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.6 serta 2 (dua) orang Saksi yang bernama NUNGKY JAYA dan MARSIDO TRIPARTO;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----

halaman 4 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2020/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•-----Bahwa Pemohon lahir di Kuala Kurun pada tanggal 05 November 1989 dari perkawinan antara IMANUEL S AKAR dengan NULIN;-----

•Bahwa terhadap kelahiran Pemohon tersebut telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/204/KCS-Kps/07 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas;-----

•-----Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut nama Ayah Pemohon tertulis IMANUEL sedangkan nama Ayah Pemohon yang benar adalah IMANUEL S AKAR;-----

•-----Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama Ayah Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut dari yang semula tertulis IMANUEL menjadi IMANUEL S KAHAR supaya sesuai dengan Ijazah sekolah Pemohon;----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri. Oleh karena itulah tentunya perlulah disadari bahwa sesungguhnya peran dan fungsi peradilan in casu Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik dalam memeriksa dan mengadili perkara ini adalah dalam rangka mewujudkan keadilan menurut hukum (legal justice), yaitu suatu keadilan yang diwujudkan berdasarkan sistem hukum yang dianut (according to legal system), yang lahir dari proses peradilan yang sesuai dengan "hukum acara" yang berlaku (due process) dan sesuai dengan ketentuan "hukum materil" yang terdapat dalam sejumlah Undang-Undang, kebiasaan, keputusan dan prinsip dasar kemanusiaan yang berlaku secara umum, dengan demikian tujuan akhir dari proses peradilan adalah menemukan suatu keadilan, yang tentunya selain harus didasarkan atau memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang dan berbagai peraturan lain yang mengatur kewenangan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, juga harus memperhatikan azas-azas moral, keputusan dan prinsip-prinsip dasar keadilan ditengah-tengah masyarakat, sehingga semua pihak yang bersangkutan dengan perkara ini, dan atau masyarakat yang dengan setia mengikuti jalannya sidang perkara ini dapat memahami, bagaimana penegakan hukum secara represif telah dilakukan secara sungguh-sungguh oleh Hakim, agar sesuai dengan maksud penegakan hukum, keadilan dan kebenaran;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena itulah setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut diatas, serta maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah dan atau memperbaiki nama Ayah Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan

halaman 5 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2020/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas dari yang semula tertulis IMANUEL menjadi IMANUEL S AKAR adalah semata-mata demi kepastian hukum dan hal tersebut bukanlah suatu hal yang bertentangan dengan hukum dan ataupun melanggar norma-norma yang hidup dan berkembang di masyarakat maka terhadap permohonan Pemohon tersebut dipandang cukup beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk merubah dan atau memperbaiki nama Ayah Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden R.I (Perpres) Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang menyebutkan bahwa **Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta** maka kepada Pemohon diperintahkan agar dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Nanga Bulik, untuk melaporkan perubahan dan atau perbaikan nama Ayah Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar dibawah ini;-----

-----Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini :-----

M E N E T A P K A N :

1.-----Mengabulkan Permohonan Pemohon;-----

2.-Memberikan Izin kepada Pemohon untuk merubah dan atau memperbaiki nama Ayah Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 474.1/204/KCS-Kps/07 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas dari yang semula tertulis IMANUEL diganti / diperbaiki menjadi IMANUEL S AKAR;-----

3.----Memerintahkan kepada Pemohon dalam jangka waktu 30

halaman 6 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2020/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini, untuk melaporkan perubahan dan atau perbaikan nama Ayah Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau;-----

4.-----Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 106.000,- (seratus enam ribu rupiah);-----

-----Demikianlah ditetapkan pada hari KAMIS tanggal 20 FEBRUARI 2020 oleh PETRUS NICO KRISTIAN, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh ADE ANDIKO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik dan dengan dihadiri oleh Pemohon;-----

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Ttd.

Ttd.

ADE ANDIKO, S.H.

PETRUS NICO KRISTIAN, S.H.

halaman 7 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2020/PN Ngb



Perincian biaya perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2.	Meterai	:	Rp. 6.000,-
3.	Redaksi	:	Rp. 10.000,-
4.	Panggilan Pemohon	:	Rp. -
5.	Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
6.	PNBP Panggilan	:	Rp. 10.000,-

J u m l a h : Rp. 106.000,-
(seratus enam ribu rupiah)